



P U T U S A N

Nomor 499 /Pdt.G/2013/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam _____ perkara _____ gugatan antara:-----

1. **IDA BAGUS WEDHA**, umur 70 tahun, laki-laki, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan _____ pensiunan PNS ;-----
2. **IDA BAGUS MANTRA**, umur 68 tahun, laki-laki, berkedudukan di Banjar Batu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan Pensiunan TNI AD ; keduanya diwakili oleh : **1. I Made Naya, SH. 2. I Nyoman Sugita, SH. 3. I Wy. Kumara Natha, SH.** Sama-sama Advokat dan beralamat di Jalan A.Yani No.323 Perum Kalista Indah No.1 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2013 selanjutnya disebut sebagai para

M e l a w a n :

1. **IDA BAGUS ANOM**, umur 57 tahun, laki-laki, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan Bendesa Adat Desa Pekraman Mengwi ;-----

Hal. 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IDA AYU PUJI**, umur, 68 tahun, perempuan, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga;-----
3. **IDA BAGUS ALIT YASA**, umur, 48 tahun, laki-laki, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan, pegawai Bank Swasta;-----
4. **IDA BAGUS OKA**, umur, 45 tahun, laki-laki, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan, Kelian Dinas Banjar Batu ;-----
5. **IDA AYU MADE TAMAN**, umur, 41 tahun, perempuan, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil/PNS ; -----
6. **IDA AYU KETUT SIANGAN**, , umur, 72 tahun, perempuan, agama Hindu, berkedudukan di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pekerjaan, Pedagang ; semuanya diwakili oleh
Nyoman Sumantha, SH. dan **Kadek Miarta Putra, SH.** Advokat yang berkantor di Jalan Nangka Utara Gang Sari Indah No.25 Banjar Tegeh Sari Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan para Tergugat ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----**TENTANG DUDUK**

PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Juli 2013 dalam Register Nomor 499/Pdt.G/2013/Pn.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

----- Bahwa kakek Penggugat I dan II bernama IDA BAGUS MADE TUMPLIK yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1956. ;-----

----- Bahwa almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang istri yaitu I. NI JERO NGUI, II. IDA AYU KOMPIANG, III. NI MADE MEKEROK dan IV. IDA AYU RAI yang kemudian masing-masing istrinya mempunyai keturunan sebagai berikut :-----

I. **NI JERO NGUI**, perempuan (almarhum), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. IDA PUTU NILA, laki-laki (almarhum), 2. DAYU MADE, perempuan (almarhum) dan 3. IDA KOMANG LOK, laki-laki (almarhum), ketiganya semasa kecilnya diangkat anak/nyentana di

Jero	Ngui	/	keluar
------	------	---	--------


waris;-----

II. **IDA AYU KOMPIANG**, perempuan (almarhum), mempunyai 1 (satu) orang anak bernama IDA BAGUS GEDE MEREGEG semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri :-----

Hal. 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



1. **JERO KETUT KENEH**, perempuan (almarhum) dalam perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak : IDA AYU RAKA, perempuan (almarhum) dan IDA BAGUS MADE JAYA, laki-laki (almarhum) semasa hidupnya kawin dengan IDA AYU PUJI, perempuan (Turut Tergugat I) mempunyai 5 (lima) orang anak : 1e. IDA AYU PUTU SUYADNYA, perempuan (kawin keluar), 2e. IDA AYU MADE SUKERTI, perempuan (kawin keluar), 3e. IDA BAGUS ALIT YASA, laki-laki (Turut Tergugat II), IDA BAGUS OKA, laki-laki (Turut Tergugat III), dan 5. IDA AYU MADE TAMAN, perempuan (Turut Tergugat IV). ;--
2. **IDA AYU CANDRA**, perempuan (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : IDA AYU KETUT SIANGAN, perempuan (Turut Tergugat V).;-----
3. **GUSTI GERIYA** alias SAYU SAPREG, perempuan (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : IDA BAGUS WEDA, laki-laki(Penggugat I)dan IDA BAGUS MANTRA,laki-laki (Penggugat II);
- III. **NI MADE MEKEROK**, perempuan (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : IDA AYU MADE, perempuan, Kawin
Keluar. ;-----
- IV. **IDA AYU RAI**, perempuan (almarhum) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : IDA AYU OKA, perempuan, (almarhum) dan IDA BAGUS ANOM (Tergugat). ;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa untuk lebih jelasnya Silsilah Kekeluargaan keturunan almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK adalah seperti berikut ini :-----

----- Bahwa berdasarkan Silsilah Kekeluargaan di atas antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat maupun Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V

Hal. 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum IDA BAGUS MADE
TUMPLIK ;-----

----- Bahwa keturunan kakek Penggugat almarhum IDA BAGUS MADE
TUMPLIK dalam perkawinannya dengan almarhum JERO NGUI tidak ikut
didudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini karena kesemua anaknya
waktu masih kecil yaitu : IDA PUTU NILA, laki-laki (almarhum), DAYU MADE,
perempuan (almarhum) dan IDA KOMANG LOK, laki-laki (almarhum), ketiga
orang tersebut telah diangkat anak (nyentana) di Jero Ngui di rumah kelahiran
almarhum JERO NGUI dengan demikian sah keluar atau tidak lagi sebagai ahli
waris IDA BAGUS MADE TUMPLIK (almarhum);-----

----- Bahwa IDA AYU PUJI, IDA BAGUS ALIT YASA, IDA BAGUS OKA, IDA
AYU MADE TAMAN, dan IDA AYU KETUT SIANGAN, dalam perkara ini
didudukan sebagai Pihak Para Turut Tergugat karena yang bersangkutan tidak
mau ikut Menggugat.;-----

----- Bahwa semasa hidupnya almarhum kakek para Penggugat IDA BAGUS
MADE TUMPLIK memiliki harta berupa tanah-tanah yaitu : -----

1. Sebidang tanah sawah atas nama AJIN IDA MERELEG / IDA BAGUS
MADE TUMPLIK, Pesedahan Yeh Sungi, Pipil No. 38, Persil 7a, Kelas I,
luas 0,440 Ha, No2. Obyek Pajak : 512.032.0202.012.0102.0070, nama
wajib pajak : IDA BAGUS ANOM, alamat wajib pajak : Br. Denkayu Baleran,
alamat obyek pajak : Subak Delod Banjar Sayan, dengan batas-batasnya :-
Utara : I GUSTI MADE OKA dan Laba Pura ;-----
Timur : I MADE SUMARDIANA ;-----
Barat : KETUT SUDANA, NI WAYAN JABREG ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : I NYOMAN RAKA MANDI ;-----

2. Sebidang tanah sawah atas nama AJIN IDA MEREGEG / IDA BAGUS MADE TUMPLIK, Pasedahan Yeh Sungai, Subak Tinjak Menjangan No. 37, Persil 21, Kelas II, Luas 0,150 Ha, No. Obyek Pajak 512.03.0202.0122.0152.01212.0, Nania Wajib Pajak IDA BAGUS ANOM, alamat Wajib Pajak Banjar Batu, dengan batas-batasnya :-----

Utara : Pekarangan Desa ;-----

Timur : Gang dan tanah milik I MADE SERAYA ;-----

Barat : Jalan I Gusti Ketut Jelantik ;-----

Selatan : Jalan Agastya ;-----

3. Sebidang tanah sawah atas nama AJIN IDA MEREGEG / IDA BAGUS MADE TUMPLIK, Subak Bulan, Pipil No. 371, Persil 30, Kelas I, Luas 0,395 Ha, No2. Obyek Pajak 51.032.020.008.015-00612.0, Nama Wajib Pajak I MADE TAMPIL, alamat Wajib Pajak Banjar Batu, alamat Obyek Pajak : Subak Bulan, dengan batas-batasnya :-----

Utara : PUTU PUGEG dan Pecatu Subak Bulan ;-----

Timur : Jalan Soka Gulingan - Baha ;-----

Barat : Jelinjangan ;-----

Selatan : KETUT SUPARTA ;-----

- Bahwa tanah-tanah sengketa adalah sah merupakan peninggalan almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK ;-----

Hal. 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa tanah-tanah sengketa semenjak IDA BAGUS MADE TUMPLIK / kakek para Penggugat meninggal dunia sampai sekarang ini belum pernah ada pembagian warisan terhadap para ahli warisnya;-----

----- Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut di atas keseluruhannya dikuasai oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini; -----

----- Bahwa tanah sengketa 1 yang terletak di Subak Delod Banjar Sayan yang luasnya $\pm 0,440$ Ha keseluruhannya dibangun kandang ayam dan tempat tinggal, tanah sengketa 2 yang terletak di Subak Tinjak Menjangan yang luasnya $\pm 0,150$ Ha dibangun rumah tinggal oleh Tergugat IDA BAGUS ANOM tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK dan tanah sengketa 3 yang terletak di Subak Bulan yang luasnya $\pm 0,395$ Ha masih tetap berupa sawah dan para Penggugat semenjak almarhum kakek Penggugat IDA BAGUS MADE TUMPLIK meninggal dunia tidak pernah diberikan bagian hasilnya oleh Tergugat ;-----

----- Bahwa para Penggugat minta dengan maksud agar para Penggugat diberikan hak untuk sama-sama membagi sesuai dengan pembagian warisan masing-masing terhadap tanah sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau untuk mengadakan pembagian warisan terhadap tanah sengketa dengan tanpa atas hak yang sah;-----

----- Bahwa di atas tanah sengketa 1 dan 2 Tergugat telah membangun tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS MADE TUMPLIK, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

----- Bahwa karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kepada Tergugat hams di hukum untuk membongkar serta mengosongkan semua bangunan milik Tergugat yang ada di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri;-----

----- Bahwa kepada Tergugat atau barang siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata, sebagian atau setengah untuk almarhum IDA BAGUS GEDE MEREGEG yang sekarang dalam perkara ini diterima oleh Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dan sebagian atau setengah lagi untuk Tergugat, bila mana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara; -----

----- Bahwa jalan damai sudah tidak mungkin para Penggugat dapat tempuh lagi untuk menyelesaikan sengketa ini dengan Tergugat, oleh karena itu para Penggugat mohon semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama berkenan untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak perkara dan kemudian berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V adalah sah sebagai ahli waris dari almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK;-----

Hal. 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah sengketa adalah sah merupakan harta peninggalan almarhum IDA BAGUS MADE TUMPLIK;-----

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan *bangunan* yang ada di atas tanah sengketa dengan biaya sendiri, bila mana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara;-----

6. Menghukum Tergugat atau barang siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa, kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata sebagian atau setengah untuk bagian almarhum IDA BAGUS GEDE MEREGEG yang sekarang dalam perkara ini patut diterima oleh ahli warisnya Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V dan sebagian atau setengah lagi untuk Tergugat;-----

7. Menghukum kepada Tergugat, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

ATAU : Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Cening Budiana, SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Oktober 2012, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

DALAM **EKSEPSI** :

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa sesungguhnya Penggugat II tidak mau/bermaksud menggugat Tergugat dan para Turut Tergugat demi keutuhan keluarga. Penggugat II membubuhkan tanda tangan pada surat gugatan, karena dibohongi oleh Ida Bagus Weda (Penggugat I) dengan alasan hanya untuk perdamaian, bukan untuk menggugat, oleh karenanya Penggugat II telah mencabut dan menyatakan "*tidak berlaku lagi tanda tangannya pada surat gugatan*" serta menyatakan "*tidak lagi berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara nomor 499/Pdt/G/2013/PN Dps. tnggl 15-7-2013*";-----

Hal. 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Bahwa oleh karena Ida Bagus Mantra (Penggugat II) *telah mencabut tanda tangannya* dan *menyatakan tidak lagi sebagai Penggugat dalam surat gugatan tersebut*, maka Penggugat dalam perkara Nomor 499/Pdt./G/2013/PN Dps. hanya satu yaitu Ida Bagus Weda (Penggugat I) saja, sehingga gugatan Penggugat kekurangan subyek. Dalam keadaan seperti ini seharusnya Ida Bagus Mantra (Tergugat II) diposisikan sebagai Turut Tergugat, namun hal itu tidak dilakukan oleh Ida Bagus Weda (Penggugat I), sehingga surat gugatan kekurangan subyek, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa para penggugat tidak cermat dan tidak jujur dalam menyusun gugatannya karena Penggugat II tidak berdomisili di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, namun dalam gugatan alamat Penggugat II dinyatakan bertempat tinggal di Banjar Batu, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (menggunakan Alamat yang tidak Benar dalam Surat Gugatannya) sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi Kabur (*obscur libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatan sehingga mengakibatkan gugatan para penggugat kabur (*Obscur libel*), karena Perbuatan melawan Hukum yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas atau tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum



sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, mengingat tanah sengketa *aquo* dikuasai oleh orang yang berhak dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan merajan (tempat persembahyangan) Geria Mas Siangan yang menjadi tanggung jawab bersama para ahliwaris Ida Bagus Made Tumplik yaitu Para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Para Penggugat kacau/rancu dalam menggunakan data berupa pipil dan Nomor obyek pajak, karena ternyata luas dan batas-batas tanah sengketa dalam pipil berbeda dengan luas tanah sengketa dalam nomor obyek pajak sebagaimana diuraikan pada angka 3 (tiga) dibawah ini, sehingga gugatan para Penggugat menjadi kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat, menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Hal. 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang Tergugat dan Para Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;-----
3. Pada halaman 4 Penggugat mendalilkan bahwa Ida bagus Made Tumplik semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah-tanah yang selanjutnya disebut tanah sengketa yaitu:

1. Sebidang tanah sawah atas nama AJIN IDA MERELEG / IDA BAGUS MADE TUMPLIK, Pesedahan Yeh Sungai, Pipil No. 38, Pwersil 7a, kelas I, luas 0,440 Ha No Obyek Pajak: 51.03.020.012.010.0070, nama wajib pajak: IDA BAGUS ANOM, alamat wajib pajak Br Denkayu Baleran, alamat obyek pajak: Subak Delod Banjar Sayan, dengan batas-batasnya: -----

Utara : I Gusti Made Oka dan Laba Pura;-----

Timur : I Made Sumardiana ;-----

Barat : Ketut Sudana, Ni Wayan Jabreg;-----

Selatan : I Nyoman Raka mandi;-----

Terhadap dalil gugatan Penggugat ini dapat ditanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang selanjutnya disebut **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2012 dinyatakan bahwa luas tanah dengan obyek pajak 51.03.020.012.010.0070 adalah LT: 3.660 m² atau 36,60 are atau 0,366 Ha **bukan 0,440 Ha;**-----

Adapun batas-batas tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam **SSPD PBB-P2** NOP 51.03.020.012.010.0070 adalah :-----

- a) Utara : I Gst Ag. Made Oka dan laba pura;-----
- b) Timur : I Made Sumardiana;-----
- c) Selatan : I Nyoman Raka Mandi;-----
- d) Barat : **I Ketut Sudah, Ni Wayan Jabreg, dan I Wayan Sekar;**---

Perbedaan luas dan batas-batas tanah yang disebutkan dalam pipil dan **SSPD PBB-P2** NOP 51.03.020.012.010.0070 **berbeda** maka terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat kacau balau sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Sebidang tanah sawah atas nama Ajin Ida Meregeg/Ida Bagus Made Tumplik, Pesedahan Yeh Sungai, Subak Tinjak manjangan, No. 37, Persil 21, Kelas II, luas 0,150 Ha No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0121.0 Nama Wajib Pajak Ida Bagus Anom, alamat Br. Batu, dengan batas-batasnya :-----

Utara : Pekarangan Desa;-----

Hal. 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Gang dan milik I Made Seraya;-----

Barat : Jalan I Gusti Ketut Jelantik;-----

Selatan : Jalan Agastya;-----

Terhadap dalil gugatan para Penggugat ini dapat ditanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalam **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2012 dinyatakan bahwa luas tanah dengan obyek pajak 51.03.020.012.015.0121.0 atas Nama wajib pajak Ida Bagus Anom, alamat Br Batu adalah LT: 207 m² atau 2,07 are atau 0,0207 Ha bukan 0,150 Ha, sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat;-----

b. Adapun batas-batas tanah dengan No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0121.0 adalah sebagai berikut: -----

1) Utara : Gst. Ayu Ratna
Cs;-----

2) Timur : Jalan Raya;-----

3) Selatan : Duwe Br. Batu;-----

4) Barat : Ketut Wijaya dan I Made Badra;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena luas tanah sengketa yang tercantum dalam pipil No. 37, Persil 21, Kelas II, luas 0,150 Ha berbeda dengan luas tanah sengketa dalam **SSPD PBB-P2** No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0121.0 yaitu 207 m² atau 2,07 are atau 0,0207 Ha dan **batas-batasnya juga berbeda**, maka terbukti dalil gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan yang dimaksud dalam Jurisprudensi yaitu Putusan MA No. 1149/1975 tanggal 17-4-1979 yang selengkapny menyatakan **“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”**;

3. Sebidang tanah sawah atas nama Ajin Ida Meregeg/Ida Bagus Made Tumplik, Subak Bulan, Pipil No. 371, Persil 30, kelas I, luas 0,395 Ha, No. Obyek Pajak 51.03.020.008.015-0061.0, nama wajib pajak I Made Tampil, alamat wajib pajak Banjar Batu, alamat obyek pajak: Subak Bulan dengan batas-batasnya: -----

Utara : Putu Pugeg dan Pecatu Subak Bulan;-----

Timur : Jalan Soka Gulingan-Baha;-----

Barat : Jelinjingan;-----

Selatan : I Ketut Suparta;-----

Terhadap dalil gugatan para Penggugat ini dapat ditanggapi sebagai berikut:

Hal. 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



a. Bahwa dalam **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2013 dinyatakan bahwa luas tanah dengan obyek pajak 51.03.020.012.015.0061.0 atas Nama wajib pajak I Made Tampil, alamat Br Batu adalah LT: 3.900 m² atau 39 are atau 0,390 Ha, bukan 0,395 sebagaimana dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat;-----

c. Adapun batas-batas tanah dengan No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0061.0 adalah sebagai berikut: -----

1. Utara : Pecatu subak Bulan dan I Pugeg;-----
2. Timur : Jalan;-----
3. Selatan : I Ketut Suparta;-----
4. Barat : Telabah;-----

Oleh karena luas tanah sengketa yang tercantum dalam Pipil No. 371, Persil 30, kelas I, luas 0,395 Ha sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat halaman 4 angka 3, berbeda dengan luas tanah sengketa dalam **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan Daerah / Sedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2013 No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0061.0 yaitu 3.900 m² atau 39 are atau 0,390 Ha, maka terbukti dalil gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*), oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;



4. Dalam gugatan halaman 5 paragraf ke-4 Para Penggugat mendalilkan “bahwa tanah sengketa 1 yang terletak di subak delod Banjar sayan yang luasnya \pm 0,440 Ha keseluruhannya dibangun kandang ayam dan tempat tinggal, tanah sengketa 2 yang terletak di Subak Tinjak Manjangan yang luasnya 0,150 Ha dibangun rumah tinggal oleh Ida Bagus Anom tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ida Bagus Made Tumplik dan tanah sengketa 3 yang terletak di Subak Bulan yang luasnya 0,395 Ha masih tetap berupa sawah dan para Penggugat sejak almarhum kakek Penggugat Ida Bagus Made Tumplik meninggal dunia tidak pernah diberikan bagian hasilnya oleh Tergugat” ;-----

Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat dan para turut tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terhadap Tanah sengketa 1 aquo yaitu tanah terletak di subak delod Banjar sayan, pasedahan yeh Sungai, pipil No.38, persil 7a, kelas I, luas 0,440 Ha (menurut Para Penggugat), dengan nomor obyek Pajak 51.03.020.012.010.0070, nama wajib pajak: IDA BAGUS ANOM, atas nama Ajin Ida Meregeg/Ida Bagus Made Tumplik; Dahulunya tanah tersebut digadaikan beberapa kali oleh Ida Bagus Meregeg *alm* (bapak dari para penggugat) dengan alasan bermacam-macam dan terakhir alasannya untuk Pengabenan Ida Bagus Made Tumplik (*alm*), **selanjutnya uang gadai tersebut ditebus/dibayar oleh Ida Bagus Anom (Tergugat)**, kemudian tanah sengketa 1 aquo dimanfaatkan oleh Ida Bagus Anom (Tergugat)

Hal. 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat kandang ayam dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan di Merajan Griya Siangan Mengwi baik untuk biaya perawatan bangunan merajan/Geria, biaya banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuning, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali. Hal ini sudah dibicarakan sebelumnya dan telah memperoleh persetujuan dari panglingsir Griya pada waktu itu yaitu Ida Bagus Made Djaya (alm) yang tidak lain suami dari Turut Tergugat I, ayah dari Turut Tergugat II, III, dan IV. Disamping itu Para Turut Tergugat mendukung pemanfaatan tanah tersebut dijadikan kandang ayam yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama yaitu semua ahli waris Ida Bagus Made Tumplik di Merajan Griya Siangan Mengwi baik untuk biaya perawatan bangunan merajan, biaya banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuning, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali, bukan untuk kepentingan Tergugat saja;-----

- b. Bahwa Terhadap Tanah Sengketa 2 *Aquo* yang terletak di Subak Tinjak Menjangan, Pasedahan Yeh Sungai, dengan Pipil No.37, Persil 21, Kelas II, Luas 0,150 Ha (menurut para Penggugat) atas nama Ajin Ida Meregeg/ Ida Bagus Made Tumplik (alm) dapat ditanggapi sebagai berikut: -----

Bahwa tanah seluas 0,150 Ha dimaksud sebenarnya terdiri atas:----

- 1) Tanah dengan obyek pajak nomor 51.03.020.012.015.0122.0, LT: 900 m² atau 9 are wajib pajak Ida bagus Anom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan

Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2012;---

2) Tanah dengan obyek pajak nomor 51.03.020.012.015.0131.0,

LT: 756 m2 atau 7,56 are, wajib pajak Ida Bagus Ngurah

Tenaya sebagaimana dimaksud **SSPD PBB-P2** Dinas

Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung

tahun 2013;-----

3) Tanah dengan obyek pajak nomor 51.03.020.012.015.0121.0,

LT: 207 m2 atau 2,07 are, wajib pajak Ida Bagus Anom

sebagaimana dimaksud **SSPD PBB-P2** Dinas Pendapatan

Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung tahun 2012;---

c. Terhadap tanah sengketa 3 *aquo* yang terletak di subak bulan

dengan pipil No.371, Persil 30, Kelas I, Luas 0,395 Ha (39,5 are) atas

nama Ajin Ida Meregeg/ Ida Bagus Made Tumplik, dahulu digadaikan

oleh Ida Bagus Made Djaya (alm) untuk biaya Pengabenan Ida Ayu

Rai (alm) yaitu istri Ida Bagus Made Tumplik yang juga nenek dari

para Penggugat / ibu kandung dari Tergugat dan sampai saat ini

tanah sengketa *aquo* masih dalam status tergadaikan dan hasilnya

dinikmati oleh orang yang menerima gadai tersebut, bukan atau tidak

benar tanah sengketa 3 dikuasai atau dimanfaatkan secara langsung

hasilnya oleh Tergugat, sehingga tidak salah kalau Tergugat

dianggap tidak pernah memberikan bagian hasilnya kepada Para

Penggugat;-----

Hal. 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tanah sengketa 3 dalam status digadaikan kepada pihak ke-3, maka wajarlah pemegang gadai yang menikmati hasilnya (tidak diberikan kepada Para Penggugat maupun Tergugat dan para Turut Tergugat);-----

Dengan uraian tersebut diatas, dalil Gugatan Para Penggugat terbukti tidak benar / terlalu mengada-ada dan tidak beralasan dengan menyatakan tidak pernah mendapatkan bagian hasil dari tanah warisan tersebut, padahal secara tidak langsung para Penggugat mengetahui bahwa hasil dari tanah tersebut yaitu tanah sengketa 1 dan 3 digunakan untuk biaya Pengabenan Ida Ayu Rai (alm) yaitu istri Ida Bagus Made Tumpalik, kepentingan Merajan Griya, baik berupa perbaikan fisik maupun untuk kepentingan upacara di merajan Griya yang kekurangannya sebagian besar ditanggung oleh Ida Bagus Anom (Tergugat yang saat ini sebagai Panglingsir Griya Siangan Mengwi), Para Turut Tergugat, dan dibantu keluarga, serta warga setempat, seharusnya Para Penggugat bersyukur, karena Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan warisan Leluhur baik berupa materiil maupun immaterial berupa merajan setelah ditinggal bekerja keluar daerah oleh para Penggugat. Penggugat I dari Tahun 1963 bekerja dan menetap di Mataram kemudian kembali ke Griya siangan tahun 2012 sampai sekarang, dan Penggugat II Sejak tahun 1960 meninggalkan rumah untuk bekerja di luar dan saat ini menetap di Singaraja, sejak para penggugat bekerja diluar, seluruh kewajiban para Penggugat di Banjar/Desa sampai tahun 2001 ditanggung/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar oleh Tergugat (Ida Bagus Anom) dan Ida Bagus Made Djaya (alm);-----

Seharusnya para Penggugat sebagai orang beragama Hindu dapat menghitung berapa besar hasil tanah sengketa 1 yang dijadikan tempat kandang ayam apabila dijadikan tanah pertanian dibandingkan biaya-biaya perawatan merajan dan biaya-biaya upacara seperti tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali. Para Penggugat hanya menuntut hak, tetapi tidak pernah berpikir tentang kewajibannya di merajan maupun di Banjar dan Desa Pakraman;-----

5. Dalam Gugatan Para Penggugat halaman 5 paragraf ke-5 para Penggugat mendalilkan “ bahwa para penggugat minta dengan maksud agar para penggugat diberikan hak untuk sama-sama membagi sesuai dengan pembagian waris masing-masing terhadap tanah sengketa akan tetapi Tergugat tidak mau untuk mengadakan pembagian warisan terhadap tanah sengketa dengan tanpa atas hak yang Sah”;-----

Terhadap dalil Tersebut diatas, Tergugat dan Para Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Ida Bagus Anom (Tergugat) saat ini sebagai Panglinsir Griya Mas Siangan Mengwi setelah Ida Bagus Made Djaya (alm) Meninggal, karena Tergugat merupakan anak kandung dari Ida Bagus Made Tumplik (Alm) sehingga Tergugat mempunyai hak untuk mengatur kegiatan di Griya siangan mengwi termasuk

Hal. 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



mengelola, menjaga dan melestarikan warisan/peninggalan di griya, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah adalah sangat KELIRU; -----

- b. Bahwa para ahli waris Ida Bagus Made Tumplik (alm) selain para Penggugat, tidak menghendaki warisan tersebut dibagi-bagi (tetap menjadi duwe tengah) dan hasilnya dipergunakan untuk biaya pembangunan/perawatan merajan serta biaya upacara seperti Kajeng Kliwon, Purnama/Tilem, Buda Kliwon, Buda Wage, Odalan setiap 210 hari sekali, Galungan, Kuningan, Nyepi, dll;---
- c. Bahwa para penggugat hanya menginginkan haknya berupa pembagian warisan sedangkan kewajiban yang selama puluhan tahun tidak pernah ngayah / menjalani kewajibannya sebagai warga adat di Br Batu, Desa Mengwi tidak pernah disinggung;-----

6. Dalam Gugatan Halaman 5 Paragraf ke-6 Para Penggugat mendalilkan "Bahwa di atas tanah sengketa 1 dan 2 tergugat telah membangun tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Ida Bagus Made Tumplik, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";-----

Terhadap dalil tersebut diatas, Tergugat dan Para Turut Tergugat Menanggapinya sebagai Berikut: -----

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut di atas tidak benar dan terlalu mengada-ada dengan penjelasan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memang benar di atas tanah sengketa 1 atas kesepakatan bersama antara Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dibangun kandang ayam yang bertujuan untuk memanfaatkan tanah peninggalan Ida Bagus Made Tumplik (alm) sebagai sumber biaya pemeliharaan Geria dan merajan serta biaya upacara tiap kajeng keliwon, purnama, tilem dan lain-lain, bukan untuk dinikmati oleh Tergugat saja. Para Penggugat sebaiknya membandingkan antara hasil yang diperoleh dari tanah sengketa 1 bila dijadikan tanah pertanian dibandingkan dengan biaya perawatan merajan dan biaya-biaya upacara seperti banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali;-----
- b. Memang benar Tergugat telah membangun Geria di atas tanah sengketa 2 namun sebelum membangun Tergugat sudah minta ijin terlebih dahulu kepada Ida Bagus Made Djaya (alm) yang pada saat itu sebagai Panglingsir Griya Mas Siangan Mengwi, dan Ida Bagus Made Djaya (alm) pada saat itu memberikan persetujuan dan bahkan memerintahkan Tergugat untuk membangun tempat tinggal (rumah) di tanah sawah sebelah selatan Griya Induk (di tanah sengketa 2) mengingat di Griya induk sudah sesak, hal tersebut juga dikuatkan dengan Testimoni yang dibuat oleh Penggugat II yang menyatakan bahwa:
- “sebelumnya ada Bhisama terkait perluasan Griya induk yang telah dilakukan oleh Ida Bagus Anom (Tergugat) di dalam lingkungan Griya Panglingsir yang memegang peranan***

Hal. 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting mengatur segala urusan griya". Para Penggugat puluhan tahun meninggalkan griya dan tidak pernah ngayah atau memenuhi kewajibannya baik di griya maupun di banjar atau desa; -----

- c. Berdasarkan uraian pada huruf a dan b di atas terbukti bahwa perbuatan Tergugat membangun kandang ayam di atas tanah sengketa 1 dan membangun Geria di atas tanah sengketa 2 tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata;-----

7. Dalam gugatan para penggugat halaman 5 paragraf ke-7 Penggugat mendalilkan "bahwa karena tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kepada tergugat harus dihukum untuk membongkar serta mengosongkan semua bangunan milik Tergugat yang ada diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri";-----

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

- a. Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata, sehingga sulit mengetahui dengan jelas apakah perbuatan Tergugat mendirikan kandang ayam di atas tanah



sengketa 1 dan mendirikan geria/rumah di atas tanah sengketa 2
merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak; -----

b. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat membangun kandang
ayam di atas tanah sengketa 1 dan membangun geria/rumah di
atas tanah sengketa 2 telah memperoleh ijin dari pengelingsir
Geria saat itu yaitu Ida Bagus Made Djaya (alm) yang memegang
peranan penting mengatur segala urusan griya dan juga didukung/
disetujui oleh para Turut Tergugat, maka perbuatan Tergugat
tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum,
sehingga tidak harus dihukum untuk membongkar serta
mengosongkan semua bangunan milik Tergugat yang ada diatas
tanah sengketa;-----

8. Dalam gugatan halaman 5 paragraf ke-8 para Penggugat mendalilkan
”bahwa kepada tergugat atau barang siapapun yang mendapat hak
daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa, kemudian dibagi
menjadi 2 (dua) sama rata, sebagian atau setengah untuk almarhum Ida
Bagus Gede Meregeg yang sekarang dalam perkara ini diterima oleh
Penggugat I, Penggugat II, Turut Tergugat I s/d Tergugat V dan
sebagaian atau setengah lagi untuk tergugat, bilamana perlu
pelaksanaannya dengan bantuan alat
Negara”;-----

Hal. 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas Tergugat dan
Turut Tergugat menanggapi sebagai
berikut:-----

a. Konsep pemikiran para Penggugat seperti bukan orang yang beragama Hindu, karena dalam filosofi Hindu dikenal adanya 2 (dua) macam harta peninggalan yaitu yang bersifat materiil dan immaterial berupa merajan. Harta peninggalan immaterial ini tidak menghasilkan uang malah sebaliknya memerlukan uang serbagai biaya perawatan/pemeliharaan merajan dan biaya upakara berupa banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali. Siapa yang akan membiayai atau dari mana sumber biaya untuk biaya perawatan/pemeliharaan merajan dan biaya upakara berupa banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali?-----

b. Berdasarkan konsep filosofi Hindu kalau toh harta peninggalan Ida Bagus Made Tumplik (alm) harus dibagi oleh para ahli warisnya, maka harta peninggalan tersebut dibagi 3 (tiga) bagian yaitu:-----

1) Satu bagian untuk sumber biaya perawatan/pemeliharaan Geria dan merajan serta biaya upacara-upacara seperti tersebut di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu bagian untuk keturunan Ida Bagus Gede Meregeg dan;--

3) Satu bagian untuk Ida Bagus Anom (Tergugat);-----

c. Perlu diketahui bahwa antara Tergugat dan para Turut Tergugat telah ada kesepakatan yang pada pokoknya menyatakan: "bagian Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap dijadikan duwe tengah sebagai sumber biaya perawatan/pemeliharaan merajan dan biaya upakara berupa banten tiap kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali"; -----

d. Oleh karena Tergugat dan para Turut Tergugat sepakat menjadikan bagiannya sebagai duwe tengah, maka perhitungan bagian masing-masing Penggugat adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dibagi 4 yaitu:-----

1) Sepertiga bagian untuk Turut Tergugat I bersama Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV sehingga bagian masing-masing Turut Tergugat I, II, III, dan IV adalah sepertiga dibagi 4 (empat) sama dengan $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas);-----

2) Sepertiga bagian dibagi 4 (empat) sama dengan satu per dua belas untuk Turut Tergugat V;-----

Hal. 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) *Sepertiga bagian dibagi 4 (empat) sama dengan satu perdua belas untuk Penggugat I;*-----

4) *Sepertiga bagian dibagi 4 (empat) sama dengan satu perdua belas untuk Penggugat II;*-----

----- Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, ternyata dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang ada dan terlalu berlebihan bahkan terlalu mengada-ada, oleh karenanya bersama ini Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :--

DALAM **EKSEPSI** **:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris Ida Bagus Made Tumplik;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah dengan obyek pajak nomor
51.03.020.012.010-0070.0, 51.03.020.012.015-0121.0,
51.03.020.012.015-0061.0, 51.03.020.012.015-0122.0, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.03.020.012.015-0131.0 adalah sah peninggalan Ida Bagus Made Tumplik (alm) yang berhak diwarisi oleh para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat;-----

4. Menyatakan hukum bahwa bagian dari Penggugat I maupun Penggugat II adalah masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) bagian dari tanah peninggalan Ida Bagus Made Tumplik (alm), dengan catatan para Penggugat wajib mengganti semua kewajibannya di merajan, banjar dan Desa Pakraman Mengwi yang dulu ditalangi oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;-----

5. Menyatakan hukum bahwa tanah warisan peninggalan Ida Bagus Made Tumplik (alm), yang merupakan bagian dari Tergugat dan para Turut Tergugat ditetapkan sebagai duwe tengah, dikelola bersama untuk kepentingan biaya perawatan Geriya, merajan Geriya, dan biaya upacara-upacara antara lain kajeng keliwon, purnama, tilem, tumpek, buda keliwon, anggar kasih, galungan, kuningan, Nyepi, dan odalan setiap 6 bulan sekali;-----

6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau-----

----- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Hal. 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 9 Desember 2013 dan Tergugat/para Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 6 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa P1 s/d P11 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah masing-masing:-----

1. Saksi I GUSTI PUTU TEJA dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal Ida Bagus Made Tumplik dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa Ida Bagus Wedha adalah cucu dari Ida Bagus Made Tumplik ;-----
- Bahwa Ida Bagus Made Tumplik meninggal tahun 1962, waktu itu saksi

masih sekolah SD, saksi mengenalnya karena saksi dari kecil sering disana ;-----

- Bahwa Ida Bagus Made Tumplik mempunyai 2 orang istri, namun saksi tidak tahu namanya, masing-masing ada yang mempunyai anak 3 orang dan 2 orang, yang mempunyai anak 2 orang ada yang bernama I Gusti Putu Nila ;-----
- Bahwa istri Ida Bagus Made Tumplik yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai, mempunyai 2 orang anak yang bernama Ida Ayu Made Oka dan Ida Bagus Anom;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Gede Meregeg adalah orang tua Para Penggugat, tapi istri Ida Bagus Gede meregeg saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan saudara tapi lain ibu ;---
- Bahwa Ida Bagus Made Tumplik mempunyai harta yaitu berupa tanah sawah yang jumlahnya 3 tempat yang letaknya di Br. Denkayu dan di Baha namun luas dan batas-batanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa obyek sengketa tersebut sekarang masih ada, namun saksi tidak
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa berdekatan ;-----
 - Bahwa tanah yang di sebelah Selatan dikuasai oleh Ida Bagus Anom begitu juga warung ditempati oleh Ida bagus Anom ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa tersebut sudah dibagi ;-
 - Bahwa ayah dari Para Penggugat bernama Ida Bagus Gede Meregeg, sedangkan ayah dari Ida Bagus Gede Meregeg adalah Ida bagus Made tumplik ;-----
 -
 - Bahwa Ida Bagus Nila adalah anak dari Ida Bagus Tumplik, nama ibunya adalah Ida Ayu Rai ;-----

Hal. 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah paman Para

Penggugat ;-----

- Bahwa jumlah Anak laki-laki dari Ida Bagus Tumplik yaitu dari istri pertama mempunyai 3 orang anak dan dari istri kedua mempunyai 2 orang anak ;-----

- Bahwa Ida Bagus Anom adalah Anak dari istri kedua ;-----

2. Saksi I NYOMAN ARYA dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi sebagai penggarap dari tanah yang terletak di Subak Bulan, Desa badung seluas 40 are, awalnya tanah tersebut digarap oleh orang tua saksi yang bernama I Nyoman Sinar sejak Mei 1976, oleh karena orang tua saksi pergi transmigrasi sehingga saksi sekarang yang menggarap ;-----
- Bahwa pada tahun 1976 dari Griya pinjam uang dengan orang tua saksi, yang sama nilainya dengan 7 ton Gabah, waktu pinjam uang atas nama Ida bagus Anom ;-----
- Bahwa dasarnya tanah tersebut digadaikan oleh Ida Bagus Anom adalah milik Griya ;-----
- Bahwa Ida Bagus Wedha yang mempersoalkan, katanya tanah itu bukan milik Ida Bagus Anom;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau hutangnya sudah dibayar baru saksi menyerahkan tanah tersebut ;-----

-

• Baha Batas-batas tanah yang digadaikannya adalah :-----

- Utara : Tanah

Negara ;-----

- Timur : Telabah ;-----

- Selatan : Sawah ;-----

- Barat : Telabah ;-----

3. Saksi IDA BAGUS ADNYA WIJAYA dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi sengketa antara para Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu dengan Ida bagus Made Tumplik, tapi sudah meninggal saat saksi masih kecil ;-----

- Bahwa Ida Bagus Gede Meregeg adalah anak dari Ida Bagus Made Tumplik ;-----

- Bahwa anak dari Ida Bagus Gd Meregeg adalah Ida Bagus Wedha dan Ida Bagus Mantra, namun saksi lupa ibu dari Ida bagus Wedha dan Ida Bagus Mantra tersebut ;-----

Hal. 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ida Bagus Gede Meregeg punya warisan ;-----
- Bahwa setahu saksi Ida Bagus Anom adalah paman dari Ida Bagus Wedha dan Ida Bagus Mantra, sedangkan Ida Bagus Anom saudara tiri dengan Ida Bagus Meregeg yaitu ibunya yang beda sedangkan Bapaknya adalah Ida Bagus Made Tumplik ;-----
- Bahwa Ida Bagus Made Djaya saudara tiri dengan Ida Bagus Wedha ;---
- Bahwa saksi tidak tahu Ida bagus Made Tumplik punya tanah, karena saksi tahu Ida Bagus Tumplik sudah meninggal saat saksi umur 6 tahun ;

4. Saksi Drs. I KETUT ARSANA dibawah sumpah menerangkan :-----

- Saksi Tahu tanah yang digugat oleh Ida Bagus Wedha yaitu Tanah yang di Br. Batu, namun luasnya saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya :-----
 - Utara : Tanah pekerja Suamba ;-----
 - Timur : Perumahan ;-----
 - Selatan : Jalan ;-----
 - Barat : Jalan ;-----
- Bahwa Tanah itu dulunya tanah sawah, sekarang tanah Griya, yang menempati adalah Ida Bagus Wedha, Ida Bagus Mantra, Ida Bagus Djaya, dan tanah tersebut adalah milik Ida bagus Meregeg ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Bagus Anom adalah paman Ida Bagus Wedha, anak dari Ida Bagus Anom ada 4 orang, namun namanya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Ida Bagus Anom tinggal di sebelah Selatan, sedangkan Ida Bagus Wedha tinggal di sebelah Utara di Banjar Batu ;-----
- Bahwa selain tanah yang di Banjar Batu ada juga yaitu tanah peninggalan Ida Bagus Made umpik di Subak Delod Banjar Sayan yang sekarang dikuasai oleh Ida Bagus Anom yang dipakai kandang ayam ;-----
- Bahwa Penglingsir Griya adalah Ida Bagus Meregeg ;-----

----- Menimbang, bahwa bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa T1 s/d T10 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah

sumpah masing-masing :-----

1. **Saksi I KETUT SUPARJA** dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal Ida Bagus Made Tumplik mempunyai 3 orang istri :-----
- Istri I punya anak Ida Bagus Anom, Ida Bagus Anom, Ida Ayu Oka ;-----
- Istri kedua punya anak 1 orang, saksi tidak tahu namanya ;-----
- Istri ketiga punya anak 3 orang perempuan semua ;-----
- Bahwa Ida Bagus Wedha adalah cucu dari Ida Bagus Made Tumplik ;-----
- Bahwa Ida Bagus Gd. Meregeg punya 3 orang istri yaitu : I. Jero Ketut Keneh, II. Ida Ayu Candra, III. Gusti Geriya (Sayu Sapreg) ;-----

Hal. 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah warisan dari Ida Bagus Tumplik, namun warisan tersebut belum dibagi ;-----
- Bahwa semasih Ida Bagus Meregeg yang menguasai tanah warisan adalah Ida Bagus Anom yang digadaikan oleh Ida Bagus Meregeg, namun luasnya saksi tidak tahu, kemudian tanah yang digadaikan tersebut ditebus oleh Ida Bagus Anom yang di Br. Sayan ;-----
- Bahwa karena Ida Bagus Anom merasa anak yang pertama, sedangkan Ida Bagus Wedha dan Ida Bagus Mantra lama tidak tinggal di Mengwi sehingga Ida bagus Anom yang mengatur dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah warisan Ida bagus Made Tumplik belum dibagi ;-----
- Bahwa letak tanah warisan yaitu di Gulingan, Subak Delod Br. Sayan dan di Subak Bulan namun batas-batasnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Ida Bagus Wedha sekarang tinggal di Br. Batu sedangkan Ida bagus Mantra tinggal di Singaraja ;-----
- Bahwa hasil tanah warisan tersebut yang digadaikan dinikmati oleh penerima gadai, sampai sekarang ada 4 bidang tanah yang belum ditebus, sedangkan tanah yang sudah ditebus oleh Ida Bagus Anom adalah tanah yang dipakai kandang ayam, hasilnya dinikmati oleh Ida Bagus Anom untuk keperluan upacara Merajan dimana hasilnya tidak mencukupi sehingga Ida Bagus Anom yang menambakan kekurangannya ;-----
- Bahwa untuk keperluan merajan saksi pernah minta sama Ida Bagus Wedha, tapi tidak dikasi, jadi untuk semua keperluan Merajan, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh minta sama Ida Bagus

Anom ;-----

- Bahwa Ida Bagus mantra adalah saudara Ida Bagus Wedha, ayah

mereka adalah Ida Bagus

Meregeg ;-----

- Bahwa Ida Bagus Wedha sebagai Krama Pengele sedangkan Ida Bagus

Oka sebagai Krama Pengarep ;-----

- Bahwa benar saksi juga ikut menanda tangani sila-sila

tersebut ;-----

- Bahwa benar Ida Bagus Wedha pernah membuat Toko, namun ada

pembongkaran sedikit, Toko itu sekarang dikuasai oleh Ida Bagus

Anom;

2. Saksi I PUTU SUWANA, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa yang disengketakan adalah pembangunan di rumah asal ;-----

- Bahwa saksi sering ngayah di Griya, saksi bertindak sebagai pekerja dan tukang belanja beli barang untuk keperluan di Griya, saksi dan Ketut Suparja yang melaksanakan tugas tersebut, kalau saksi minta uang sama Ida Bagus Anom, dulu pernah minta uang pada Penggugat untuk keperluan Upacara tapi tidak dikasi ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat datang ke Griya sehari atau dua hari menjelang hari upacaranya, karena Ida Bagus Wedha kerja di Lombok ;-----

Hal. 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan untuk makan-makan adalah biayanya dari Ida Bagus Anom ;-----
-

3. **Saksi I NYOMAN SINAH**, dibawah sumpah menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah menerima gadai, dimana yang menggadaikan adalah Ida Bagus Meregeg yang menggadaikan, letaknya di Subak Bulan, luasnya 39,5 are ;-----
- Bahwa saksi sudah lama sekali, saksi menerima gadai dengan nilai gabah 6 ton, tapi saksi tidak tahu nilai rupiahnya, dan sampai sekarang gadainya belum ditebus ;-----
- Bahwa saksi pernah membuat perjanjian dengan Ida Bagus Anom secara tertulis pada tahun 1976 sebagaimana bukti P.6, sedangkan dengan Ida Bagus Meregeg perjanjian secara lisan pada tahun 1960 :----
- Bahwa saksi membuat perjanjian baru Karena Ida Bagus Anom minta tambahan gabah 1 ton lagi ;-----
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani perjanjian itu ;-----

4. **Saksi Drs. I PUTU GEDE SUTEJA** dibawah sumpah menerangkan :-----

- Saksi menjadi sedahan sejak tahun 1999 s/d 2010 yaitu Sedahan Yeh Sumbu ;-----
- Bahwa pemilik tanah-tanah sengketa menurut catatan yang ada terdiri dari 5 blok, Tanah Griye Kaja/Griya Mas Siangan penglingsir adalah Ida Bagus Made Tumplik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Subak Bulan tanah berupa sawah, sedangkan di Tinjak Menjangan dipakai tempat tinggal oleh Ida Bagus Anom dan Ida Bagus Wedha ;-----
 - Bahwa di Griye Tua sekarang ditempati oleh Ida Bagus Wedha, sedangkan Ida Bagus Anom tinggal di selatannya, sedangkan Ida Bagus Mantra sekarang ada di Singaraja ;-----
 - Bahwa oleh karena Para Penggugat berada di luar daerah maka Ida Bagus Anom yang bertanggung jawab ;-----
 - Bahwa ada 6 lembar SPT dan 5 bidang tanah yaitu milik Ida Bagus Tumplik, sebagai mana bukti T2 (subak Delod Sayan), T.3, T.4(tanah yang ditempati Ida Bagus Anom), T.5 (letaknya di sebelah Barat Griye, T.6 (di Subak Bulan) ;-----
 - Bahwa yang mendirikan bangunan di atas tanahadalah Ida bagus Anom, sekarang tanah itu milik Ida Bagus Anom;-----
 - Bahwa setahu saksi Ida Bagus Wedha membangun gudang, namun gudang tersebut sekarang ditenpati oleh Ida Bagus Anom ;-----
5. I.B.A. PUTRA SANTIKA, SH.Mkn dibawah sumpah menerangkan :-----
- Bahwa warisan menjadi satu kesatuan baik materiil maupun inmateriil, didalam KUHPerdara dibagi menjadi pasiva dan aktiva ;-----

Hal. 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu kewajiban adalah melaksanakan piodalan-piodalan yang ditinggalkan oleh Pewaris (secara vertikal) selain itu ada juga kewajiban horisontal yaitu dengan masyarakat ;-----
- Bahwa dalam melaksanakan piodalan-piodalan ahli waris dapat menggunakan harta warisan, tapi tidak semata-mata dari harta warisan, apabila tidak mencukupi bisa dari hasil kerja ahli waris ;-----
- Bahwa pembagian harta warisan secara komunal hanya ditunjuk untuk mengelola adalah pribadi setelah ditunjuk oleh keluarga ;-----
- Bahwa tanah warisan bisa diatas namakan sepanjang hasilnya untuk membiayai kewajiban-kewajiban / upacara-upacara diperbolehkan dalam kepatutan ;-----
- Bahwa sepatutnya rumah-rumah yang sudah ditempati tidak dijadikan obyek perkara;-----
- Karena Ida Bagus Anom minta tambahan gabah 1 ton lagi ;-----
- Bahwa harta yang bersumber dari Pustaka Tinggi (tanah) pantang untuk diperkarakan, seandainya akan dibagi harus dilihat secara proporsional dari kewajiban-kewajiban yang diemban oleh masing-masing ahli waris ;-
- Bahwa terhadap rumah adalah merupakan hak setiap orang yang lahir disana, ketika Ida Bagus Anom yang tidak mempunyai kepatutan tidak disalahkan membangun disana ;-----
- Bahwa untuk pembagian warisan sebaiknya memang melalui musyawarah, tapi apabila secara musyawarah tidak dimungkinkan, maka secara kepatutan dibenarkan membangun di tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Dalam

Eksepsi :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat II seharusnya tidak lagi berkedudukan sebagai Penggugat II dalam perkara ini karena yang bersangkutan sudah mencabut dan menyatakan bahwa tanda tangannya dalam surat gugatan tidak berlaku lagi, dan adapun Penggugat II membubuhkan tanda tangannya dalam surat gugatan karena ada pernyataan dari Penggugat I bahwa tanda tangan Penggugat II dalam Surat Gugatan tidak lain hanya untuk kepentingan perdamaian saja sehingga Penggugat II menandatangani surat gugatan tersebut ; Bahwa karena Penggugat II sudah menarik tanda tangannya pada surat gugatan maka seharusnya Penggugat II menjadi Turut Tergugat dalam perkara ini dan bukan

Hal. 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Penggugat II sehingga demikian gugatan Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak jujur dalam menyusun gugatan karena Penggugat II dinyatakan beralamat di Banjar Batu Desa Mengwi Kec.Mengwi Kab.Badung, sedangkan Penggugat II tidak beralamat di Banjar Batu ;-----

3. Bahwa para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatan sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas atau tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW mengingat tanah sengketa dikuasai oleh orang yang berhak dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan merajan (tempat persembahyangan) Gria Mas Siangan yang menjadi tanggungjawab bersama para ahli waris Ida Bagus Made Tumpalik yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1.Tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat II tidak lagi berkedudukan sebagai pihak Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti surat P8 Penggugat II pada tanggal 16 Nopember 2013 pernah membuat pernyataan yang menyatakan tidak ikut sebagai Penggugat dalam perkara aquo, akan tetapi pernyataan tersebut telah dicabut kembali oleh Penggugat II dimana ditegaskan bahwa Penggugat II tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan sebagai Penggugat II dengan alasan bahwa Penggugat II sangat berkeberatan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi dan

Jawabannya, sehingga oleh karena itu Penggugat II dalam perkara aquo tetap berkedudukan sebagai Pihak Penggugat, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Tergugat II tidak lagi berkapasitas sebagai pihak Penggugat haruslah ditolak ;-----

Ad.2.Tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak jujur dalam menyusun gugatan karena Penggugat II dinyatakan beralamat di Banjar Batu Desa Mengwi Kec.Mengwi Kab.Badung, sedangkan Penggugat II tidak beralamat di Banjar Batu ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alamat yang dipergunakan oleh Penggugat II dalam surat gugatan yang beralamat di Br Batu Desa Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan karena merupakan pilihan hukum dari Penggugat II sendiri lagi pula Penggugat II juga sebagai anggota masyarakat adat di daerah setempat sehingga meskipun secara nyata Penggugat II tidak berdomisili dialamat tersebut hal itu tidaklah bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat pada poin 2 tersebut haruslah ditolak ;-----

4. Ad.3. Tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa para Penggugat kurang cermat dalam menyusun gugatan sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dalam gugatannya tidak jelas atau tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

Hal. 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW mengingat tanah sengketa dikuasai oleh orang yang berhak dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan merajan (tempat persembahyangan) Gria Mas Siangan yang menjadi tanggungjawab bersama para ahli waris Ida Bagus Made Tumplik yaitu para Penggugat, Tergugat, dan para Turut Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, terhadap eksepsi tersebut menurut majelis hakim sudah masuk dalam pembahasan pokok perkara karena untuk mengetahui apakah benar penggugat melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah sengketa harus dipertimbangkan dalam pokok perkara maka oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur libel) haruslah ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah warisan yang terdiri dari :-----

1. Sebidang tanah sawah atas nama Ajin Ida Meregeg / Ida Bagus Made

Tumplik, Pesedahan Yeh Sungai, Pipil No.38, Persil 7a kelas I, luas 0,440

Ha, No. Obyek Pajak 51.03.020.012.010.0070, nama wajib pajak **Ida bagus**

Anom alamat obyek pajak Denkayu Baleran, alamat obyek pajak Subak

Delod Banjar Sayan, dengan batas-batas :-----

Utara : tanah I Gusti Made Oka dan Laba Pura ;-----

Timur : tanah I Made Sumardiana ;-----

Barat : tanah Ketut Sudana, Ni Wayan Jebreg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah I Nyoman Raka Mandi ;-----

Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 0.440 Ha ;-----

2. Sebidang tanah sawah atas nama **Ajin Ida Meregeg / Ida Bagus Made**

Tumplik, Pesedahan Yeh Sungai, Pipil No.37, Persil 21, kelas II, luas 0,150

Ha, No. Obyek Pajak 51.03.020.012.015.0121.0, nama wajib pajak **Ida**

bagus Anom, alamat obyek pajak Subak Tinjak Menjangan , dengan batas-

batas :-----

Utara : pekarangan Desa ;-----

Timur : gang dan tanah milik I Made Seraya ;-----

Barat : Jalan I Gusti Ketut Jelantik ;-----

Selatan : Jalan Agastya ;-----

Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 0.150 Ha ;-----

3. Sebidang tanah sawah atas nama **Ajin Ida Meregeg / Ida Bagus Made**

Tumplik, Subak Bulan, Pipil No.371, Persil 30, kelas I, luas 0,395 Ha, No.

Obyek Pajak 51.03.020.008.015.0061.0, nama wajib pajak **I Made Tampil**,

alamat wajib pajak Banjar Batu, alamat obyek pajak Subak Bulan, dengan

batas-batas :-----

Utara : tanah milik Putu Pugeg dan Pecatu Subak Bulan ;-----

Timur : Jalan Soka Gulingan – Baha ;-----

Barat : Jelinjangan ;-----

Selatan : tanah milik Ketut Suparta ;-----

Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 0.395 Ha ;-----

yang menurut dalil-dalil para Penggugat tanah- tanah tersebut adalah

peninggalan dari almarhum **Ida Bagus Made Tumplik**;/ yaitu kakek para

Penggugat, dan Tergugat serta Turut Tergugat 1 s/d V yang belum pernah

Hal. 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembagian warisan diantara para ahli waris semenjak almarhum **Ida**

Bagus Made Tumplik meninggal dunia ;-----

Bahwa tanah - tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan bahkan Tergugat telah membuka usaha peternakan ayam diatas tanah sengketa yang terletak di Subak Delon Banjar Sayan dan telah membangun rumah ditanah sengketa yang terletak di Subak Tinjak Menjangan, tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan tanah warisan yang terletak di Subak Bulan yang berupa tanah sawah hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dan Tergugat harus dihukum untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah sengketa tersebut dengan biaya sendiri, kemudian tanah-tanah warisan tersebut dibagi 2 (dua) bagian sama rata yaitu sebagian milik almarhum Ida Bagus Gede Meregeg merupakan bagian dari Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V sedangkan sebagian lainnya diberikan kepada Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Tergugat membangun dan membuka usaha diatas tanah sengketa tapi bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat sebagai salah satu ahliwaris dari Ida Bagus Made Tumplik berhak atas tanah sengketa tesebut dan adapun hasilnya Tergugat pergunakan untuk kepentingan merajan ;-----

Bahwa Tergugat juga menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena menyebutkan luas tanah - tanah obyek sengketa tidak sesuai dengan luas yang sebenarnya dimana dalam gugatannya disebutkan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah sengketa yang terletak di Subak Delod Banjar Sayan, menurut Penggugat seluas 0,440 Ha sedangkan luas tanah yang sebenarnya menurut SSPD PBB-P2 adalah 36.60 are atau 0.366 Ha ;-----
- Luas tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Tinjak Menjangan menurut Penggugat 0.150 Ha sedangkan luas tanah yang sebenarnya menurut SSPD PBB-P2 adalah 2,07 are atau 0,0207 Ha ;-----
- Luas tanah obyek sengketa yang terletak di Banjar Batu Subak Bulan, menurut Penggugat 0.395 Ha sedangkan luas tanah yang sebenarnya menurut SSPD PBB-P2 adalah 39 are atau 0.390 Ha ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P1 s/d P11 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing saksi I Gusti Putu Teja, saksi I Nyoman Arya, saksi Ida Bagus Adnya Wijaya dan saksi Drs Ketut Arsana; sedangkan untuk membuktikan dali-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1 s/d T10 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing saksi I Ketut Suparja, saksi I Putu Suwana, saksi I Nyoman Sinah, saksi I Putu Gede Suteja

dan saksi I.B.A. Putra Santika,SH.MKN ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis akan pertimbangan apakah benar luas tanah-tanah sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak sesuai dengan luas tanah sebenarnya sebagaimana yang disangkal oleh Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti P2, yaitu Pipil No.38, luas tanah obyek sengketa yang berada di Subak Delod Banjar Sayan seluas 0,440 ha, bukti P4

Hal. 49 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



yaitu Pipil No.38 luas tanah sengketa di Subak Tinjak Menjangan 0.150 ha dan bukti P5 yaitu berupa Pipil No.371 luas tanah sengketa di Subak Bulan 0.395 ha bukti mana adalah sesuai dengan luas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka dengan demikian apa yang dalilkan oleh Penggugat khususnya mengenai luas tanah sengketa tersebut telah terbukti ;---

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah-tanah sengketa menurut Majelis tidak beralasan dengan pertimbangan bahwa walaupun Tergugat selama ini telah melakukan kegiatan usaha diatas tanah obyek sengketa akan tetapi Tergugat tidak mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai milik pribadi Tergugat dan bahkan Tergugat tetap mengakui sebagai bagian dari warisan yang belum dibagi waris antara para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V dan disamping itu berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Ketut Suparja dan saksi Drs. Ketut Arsana ternyata hasil usaha peternakan ayam yang diperoleh Tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan merajan maka oleh karena itu petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang kedudukan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai ahliwaris dari Ida Bagus Made Tumplik dan mengenai tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhum Ida Bagus Made Tumplik yang belum pernah dibagi waris diantara para ahliwaris tidak dibantah oleh Tergugat maka dengan demikian telah terbukti :-----

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV



dan V adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ida Bagus Made Tumplik;

2. Bahwa tanah - tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan peninggalan dari almarhum Ida Bagus Made Tumplik yang belum dibagi waris kepada ahliwarisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat serta Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai ahliwaris dari almarhum Ida Bagus Made Tumplik dan juga telah terbukti bahwa tanah - tanah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Ida Bagus Made Tumplik yang belum dibagi waris maka menurut hukum apabila ada tuntutan pembagian warisan dari salah satu ahliwaris harus dilakukan pembagian warisan kepada para ahliwaris dengan memperoleh bagiannya masing-masing sesuai dengan derajat dan kedudukan setiap ahliwaris terhadap pewaris almarhum Ida Bagus Made Tumplik :-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat I, II telah menuntut warisan tersebut untuk dilakukan pembagian sehingga demikian terlebih dahulu dilihat kedudukan para pihak sebagai ahliwaris dalam perkara ini terhadap pewaris almarhum Ida Bagus Made Tumplik ;-----

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat P1 dan T1 yaitu daftar silsilah para pihak yang sama-sama diakui kedua belah pihak serta dikuatkan dengan keterangan saksi **I Gusti Putu Teja** saksi **Ida bagus Adnya Wijaya** dan saksi **Drs Ketut Arsana** ternyata bahwa pihak yang berkedudukan sebagai ahliwaris

Hal. 51 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



langsung dari Ida Bagus Made Tumplik adalah almarhum **Ida Bagus Gede Meregge** (ayah para Penggugat dan Turut Tergugat I II III IV dan V) dan **Ida Bagus Anom** (Tergugat) sehingga dengan demikian dalam hal pembagian warisan atas tanah sengketa peninggalan Ida Bagus Made Tumplik tersebut terlebih dahulu dibagi dua bagian yakni sertengah bagian untuk almarhum Ida Bagus Gede Meregge dalam hal ini para Penggugat dan Turut Tergugat I, II,III, IV dan V sebagai ahliwaris pengganti dan setengah bagian lainnya untuk Ida Bagus Anom (Tergugat) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Drs Ketut Arsana** dipersidangan yang diakui pula oleh para pihak ternyata bahwa salah satu obyek sengketa yang terletak di Subak Tinjak Menjangan merupakan Griya Tua yang menurut adat istiadat masyarakat Bali merupakan tempat diselenggarakannya upacara adat dan keagamaan sehingga dengan demikian Griya Tua tersebut tidak dapat dibagi waris dan tetap menjadi milik bersama diantara para ahliwaris;-----

----- Menimbang, bahwa karena salah satu obyek sengketa dalam perkara ini yang merupakan Griya Tua tidak dapat dibagi waris kepada para ahliwaris maka harta peninggalan alm Ida Bagus Made Tumplik yang dapat dibagi waris hanya terhadap tanah obyek sengketa yang berada di Subak Delod Banjar Sayan dan Banjar Batu Subak Bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh keterangan saksi **I Ketut Suparja** yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata diatas tanah obyek sengketa yang berada di Banjar Sayan, selama ini telah dikuasai dan dibangun tempat usaha peternakan ayam oleh Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian karena tanah tersebut telah dikuasai terlebih dahulu oleh Tergugat dapatlah ditetapkan sebagai bagian Tergugat, sedangkan tanah sengketa yang berada di Subak Bulan, yang sekarang merupakan tanah sawah menjadi bagian para Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan kematian tertanggal 25 Juni 2014 ternyata ketika proses perkara ini masih berjalan Penggugat II meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2014 sehingga dengan demikian menurut hukum kedudukan Penggugat II sebagai ahliwaris dapat digantikan oleh para ahliwaris Penggugat II dan berhak memperoleh bagian warisan Penggugat II terhadap obyek sengketa tanah sawah di Banjar Batu Subak Bulan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat / para Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat / para Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

----- Memperhatikan peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L

I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

Hal. 53 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



2. Menyatakan para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV dan V sebagai ahli waris dari Ida Bagus Made Tumplik ;-----

3. Menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat/Turut Tergugat I,II,III,IV dan V berhak atas warisan peninggalan almarhum Ida Bagus Made Tumplik ;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa atas nama **Ajin Ida Meregeg / Ida Bagus Made Tumplik**, Subak Bulan, Pipil No.371, Persil 30, kelas I, luas 0,395 Ha, No. Obyek Pajak 51.03.020.008.015.0061.0, nama wajib pajak **I Made Tampil**, alamat wajib pajak Banjar Batu, alamat obyek pajak Subak Bulan,(obyek sengketa poin 3) dengan batas-batas :-----
- Utara : tanah milik Putu Pugeg dan Pecatu Subak Bulan ;-----
- Timur : Jalan Soka Gulingan – Baha ;-----
- Barat : Jelinjingan ;-----
- Selatan : tanah milik Ketut Suparta ; -----
sebagai bagian warisan para Penggugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V;

5. Menyatakan bahwa tanah sengketa atas nama **Ajin Ida Meregeg / Ida Bagus Made Tumplik**, Pesedahan Yeh Sungi, Pipil No.38, Persil 7a kelas I, luas 0,440 Ha, No. Obyek Pajak 51.03.020.012.010.0070, nama wajib pajak **Ida bagus Anom** alamat obyek pajak Denkayu Baleran, alamat obyek pajak Subak Delod Banjar Sayan, (obyek sengketa poin 1) dengan batas-batas :-----
- Utara : tanah I Gusti Made Oka dan Laba Pura ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah I Made Sumardiana ;-----
 - Barat : tanah Ketut Sudana, Ni Wayan Jebreg ;-----
 - Selatan : tanah I Nyoman Raka Mandi ;-----
- sebagai bagian warisan Tergugat ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV dan V untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.826.000,- (Satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari **RABU**, tanggal **20 JUNI 2014**, oleh kami, **DANIEL PRATU,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.**, dan **INDRIA MIRYANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **499/Pdt.G/2013/PN.Dps**, tanggal **18 Juli 2013**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **23 JULI 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SITI CHOMSIYAH,SH.**, Panitera Pengganti, kuasa

Penggugat dan kuasa Tergugat / Turut Tergugat.-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**

DANIEL PRATU, SH.

Hal. 55 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

2. INDRIA MIRYANI, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

- Biaya Administrasi Rp. 30.000,-

- Biaya proses Rp. 50.000,-

- Biaya Panggilan Rp.1.335.000,-

- Biaya Pemeriksaan Setempat Rp. 400.000,-

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.1.826.000,-

(Satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : RABU, tanggal 06 AGUSTUS 2014, pihak

Penggugat I : IDA BAGUS WEDHA, menyatakan Banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal : 23 Juli 2014, Nomor 499/Pdt.G/2013/

PN Dps ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP.: 19630424 198311 1 001.-

Hal. 57 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



CATATAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Juli 2014, Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak Tergugat : **KADEK MIARTA PUTRA, SH.,** Pada hari : RABU, tanggal **27 AGUSTUS 2014** dengan perincian biaya sebagai berikut :--

1. Upah tulis.....	Rp. 13.400,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
3. Leges tanda tangan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	
.....	Rp 49.400,-

Hal. 59 dari 48 halaman Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)